



PUTUSAN

Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten, Tangerang, Banten SEKARANG tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri SAH yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2010 M bertepatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



dengan tanggal 01 Shafar 1431 H sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Yang mana pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 82/82/II/2010 tertanggal 17 Januari 2010.

Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang beralamat di KP Rancagong RT.001, RW.09 Desa.Rancagong, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

ARIF FIRMANSYAH, Lahir di Jakarta Tanggal 07 September 2001 (19 Tahun)

ARGANA ALGIFARI, Lahir di Jakarta Tanggal 12 Desember 2011 (9 Tahun).

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sejak Termohon menceritakan dengan jujur pada Pemohon dan mengaku telah selingkuh dengan Sdr sepupuh Pemohon yang numpang tinggal dirumah Pemohon dan Termohon, hingga pada akhir bulan Januari 2018 Termohon kabur dari rumah sampai sekarang dengan membawa anak yang bernama ARGANAALGIFARI.

Bahwa pada bulan Mei 2018 mengingat anak “anak” anak masih membutuhkan kasih sayang orang tua Pemohon memintah Termohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



untuk datang kembali ke rumah hingga Termohon datang selama 2 bulan dengan syarat Termohon harus tinggal di rumah kontrakan lain, hal itu pun demi anak Pemohon menyanggupkannya karena Termohon malu pada tetangga hingga akhir bulan Juli 2018 Termohon kabur (meninggalkan rumah) lagi bersama anak yang bernama ARGANA ALGIFARI, sampai sekarang tanpa alasan apapun.

Bahwa dari saat itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi untuk membina rumah tangga yang baik dan harmonis.

Bahwa dengan adanya Termohon kabur dari rumah tersebut dan tidak adanya kabar berita dari Termohon sehingga Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah antara Pemohon dan Termohon.

9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi serta sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai pasal I Undang - undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian;
10. Bahwa dari uraian diatas cukuplah beralasan bagi Pemohon untuk diputuskan cerai dari Termohon dan telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf d, f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Undang - undang No. 1 tahun 1974

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



tentang Perkawinan Jo. Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf d, f dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan/dalil - dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **NURJANAH binti Alm. M AMIN** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa.

Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

...

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Rancagong RT.001 RW.009 Kelurahan Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Saksi 2, **saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Rancagong RT.001 RW.009 Kelurahan Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon pernah melontarkan kata-kata “asu” kepada Pemohon, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Januari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Usman Bin Agani dan Hamzah Ismail Bin Ismail, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan ...;
- ...
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan **ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang**

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nasrul bin Husin**) terhadap Penggugat (**Eka fitriyanti binti Mera**); -----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591000,00, (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1441 Hijriah oleh Drs. Jaenudin sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Drs. Hasan Hariri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Sitti Hajar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Jaenudin

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti,

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	425.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 566.000,00
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Tigraksa
Panitera

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)